

## Analisis Unsur-Unsur Hukum Pidana dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pegawai Bank BUMN di Kabupaten Cirebon

Desna Rahmatika

Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi: [desnarahmatika05@gmail.com](mailto:desnarahmatika05@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Februari 25<sup>th</sup>, 2026

Direvisi April 25<sup>th</sup>, 2026

Diterima Mei 05<sup>th</sup>, 2026

---

#### Kata kunci:

Tindak pidana korupsi, pencucian uang, asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, Bank BUMN.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) bagi terjadinya TPPU. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta unsur TPPU yang ditandai dengan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan hukum khusus dalam pemberantasan korupsi dan TPPU dapat diterapkan secara kumulatif. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan dua bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga keuangan. Kedua tindak pidana ini seringkali memiliki keterkaitan erat, di mana hasil dari tindak pidana korupsi tidak langsung digunakan secara terbuka, melainkan disamarkan atau disembunyikan melalui berbagai mekanisme keuangan guna menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, TPPU berperan sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) atau tindak pidana asal (*predicate crime*) yang memperkuat kompleksitas penegakan hukum terhadap korupsi. Pencucian uang merupakan sebuah bentuk kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan lain dimana kejahatan tersebut berfungsi untuk memper ulit pelacakan hasil kejahatan utamanya tersebut (Akbar, Muhammad Fatailah, 2015)

Dalam praktiknya, keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan TPPU semakin kompleks ketika melibatkan sektor perbankan, khususnya yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap sistem keuangan. Penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai lembaga keuangan, terutama pada bank milik negara (BUMN), menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal serta lemahnya integritas aparatur. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan TPPU memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik dari aspek pemenuhan unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Sebagian penelitian menitikberatkan pada analisis unsur-unsur tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penelitian lain lebih berfokus pada mekanisme tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatan, termasuk analisis terhadap penerapan Undang-Undang TPPU dalam praktik peradilan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kedua tindak pidana tersebut secara terpisah dan belum mengkaji secara

mendalam keterkaitan antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dengan TPPU dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keterlibatan pegawai sektor perbankan, khususnya bank milik negara, dalam tindak pidana korupsi yang berlanjut pada TPPU masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik kejahatan yang melibatkan sektor keuangan memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dalam hal modus operandi, pembuktian, serta pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait integrasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU dalam satu konstruksi analisis yang utuh? Dan Bagaimanakah penyalahgunaan jabatan oleh pegawai bank BUMN dapat dipahami sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan bentuk *elite deviance* dalam kegiatan perekonomian?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf, Komelius, 2020) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta penerapannya dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan sangat penting digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, penyelesaian isu atau permasalahan hukum tentu harus didasari dengan argumentasi yang membangun dan dengan pijakan aturan atau hukum positifnya (Zainudin, Muhammad & Aisyah Dinda, 2023) Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui kasus yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang menimpa MY, mantan staf administrasi dan jasa pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Cirebon, merupakan peristiwa pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, MY memindahkan dana dari rekening penampung ke rekening pribadinya selama periode 2018–2025 dengan menggunakan dokumen fiktif untuk menutupi jejak keuangan. Dalam teori hukum pidana, dikenal konsep trias hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), kesalahan (*schuld*), dan pertanggungjawaban pidana (Andi Hamzah, 2020) Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam kasus ini, perbuatan MY berupa pemindahan dana milik bank ke rekening pribadi secara tidak sah merupakan tindakan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 3 UU TPPU (Moeljatno, 2014)

Kesalahan (*schuld*) mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa* (Andin Dwi Safitri, 2025) MY secara sadar, dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, melakukan transfer dana dan menyamakannya melalui dokumen fiktif. Tindakan

ini jelas menunjukkan adanya kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana menunjukkan kemampuan pelaku untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatannya. MY sebagai individu dewasa, sehat akal, dan memahami sistem perbankan, memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab secara hukum (Philipus M. Hadjon) Dengan demikian, ketiga unsur dalam konsep trias hukum pidana terpenuhi dalam perbuatan MY, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum positif Indonesia. Perbuatan MY dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *detournement de pouvoir* yang memiliki konsekuensi pidana sekaligus administratif.

Istilah *detournement de pouvoir* berasal dari hukum administrasi Prancis yang berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang (Brian Sarando Purba dan Sigit Suseno (2024). Singkatnya, menyalahgunakan wewenang adalah ketika seseorang menggunakan posisi otoritas mereka untuk tujuan selain yang diberikan (Amelya Putri Ryzkita & Bunga Restu Ningsih). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. MY, dalam kapasitasnya sebagai pegawai bank BUMN, memiliki kewenangan administratif terbatas untuk mengelola transaksi nasabah. Namun, ia menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan memindahkan dana ke rekening pribadinya. Tindakan ini memenuhi unsur melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatuhan, kejujuran, dan tujuan jabatan.

Dalam konteks hukum pidana ekonomi, perbuatan MY bukan hanya sekadar pelanggaran pidana individual, melainkan juga mencerminkan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak pada kestabilan sistem keuangan nasional. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tindak pidana korupsi dan TPPU tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi perbankan yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk melihat kasus ini bukan hanya dari sisi pemenuhan unsur delik, tetapi juga dari sisi implikasi ekonominya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga BUMN dan sistem keuangan nasional. Perbuatan MY merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang bukan hanya melanggar hukum formil, tetapi juga hukum materiel karena bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, konsep melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, namun juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kejujuran yang menjadi dasar moral dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perbuatan MY termasuk dalam kategori melawan hukum baik secara formil maupun materiel sebagaimana dijelaskan dalam materi Hukum Pidana dan Kegiatan perekonomian. Selain itu, dari perspektif trias hukum pidana, seluruh unsur yang dikaji perbuatan pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban—tampak nyata dalam kasus ini. MY dengan sengaja melakukan tindakan transfer ilegal (unsur perbuatan pidana), memahami akibat hukumnya namun tetap melakukannya (unsur kesalahan), dan tidak memiliki alasan pemaaf (unsur pertanggungjawaban). Namun, dalam konteks ekonomi modern, tindak pidana semacam ini juga harus dikaitkan dengan peran institusi tempat pelaku bekerja. Bank BUMN, sebagai entitas hukum, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal berfungsi efektif. Kegagalan dalam melakukan pengawasan selama tujuh tahun menunjukkan adanya kelalaian sistemik yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sisi kegiatan perekonomian, kasus MY juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam institusi keuangan dapat merusak kredibilitas dan reputasi lembaga BUMN. Kerugian negara sebesar Rp24,6 miliar tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana publik. Kejahatan di sektor perbankan memiliki efek domino terhadap stabilitas moneter dan integritas sistem keuangan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku seperti MY tidak semata bertujuan represif, tetapi juga preventif untuk menjaga ketertiban ekonomi nasional. Selain itu, analisis tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini perlu dilihat melalui tiga tahap utama, yakni *placement layering*, dan *integration*. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau setidaknya tidaknya menyamarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan (melawan hukum) melalui suatu aktivitas yang sah (M. Ilham Wira Pratama, 2022). MY diduga menempatkan dana hasil kejahatan ke rekening pribadi (*placement*), kemudian melakukan serangkaian transaksi dan pembuatan dokumen fiktif (*layering*), serta menggunakan hasil

kejahatan untuk membeli aset mewah seperti mobil dan tas bermerek (*integration*). Ketiga tahap ini menunjukkan proses pencucian uang yang sistematis dan terencana, memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

Dari sisi hukum administrasi dan kebijakan publik, tindakan MY dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengingkari asas-asas good corporate governance (GCG) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan lembaga keuangan. Dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan MY tidak hanya melawan norma hukum pidana, tetapi juga mencederai norma etika dan tata kelola korporasi yang baik. Kegagalan lembaga dalam mendeteksi penyimpangan transaksi selama bertahun-tahun menunjukkan lemahnya fungsi audit internal, sehingga diperlukan pembenahan sistem pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction report*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan PPAK.

Dari segi kebijakan hukum pidana ekonomi, pemidanaan dalam kasus ini harus memperhatikan asas proporsionalitas dan efek jera. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi pelaku korupsi dan TPPU diharapkan tidak hanya menjadi bentuk retribusi, tetapi juga instrumen pencegahan (*deterrent effect*). Selain itu, negara perlu memastikan bahwa proses *asset recovery* berjalan efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan menghindari pengulangan kasus serupa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* yang menekankan pemulihan kondisi ekonomi negara seperti semula sebelum kejahatan terjadi.

Dengan memperhatikan hubungan antara hukum pidana dan kegiatan ekonomi, kasus MY menjadi cerminan penting bagi penerapan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga perlindungan terhadap kegiatan ekonomi publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus ini harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pembenahan sistem, peningkatan integritas pegawai BUMN, dan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, otoritas keuangan, serta lembaga pengawas internal BUMN.

### **Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kasus MY di Kabupaten Cirebon**

#### **1. Asas-asas Hukum Pidana dalam Kasus MY**

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas-asas hukum pidana memiliki peranan penting dalam menentukan batasan pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu perbuatan pidana. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh MY, mantan staf administrasi dan jasa bank BUMN di Kabupaten Cirebon, dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa asas utama dalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*” Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika tindakannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih pasti kepada aparat penegak hukum dan mengurangi risiko penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. (Dedi Izkandar, Zulfaidah) Dalam konteks ini, perbuatan MY diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga syarat asas legalitas terpenuhi.
- 2) Asas kesalahan (*culpa*) menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatannya. Hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. (Indah Sari, 2024) MY secara sadar memindahkan dana dari rekening penampung ke rekening pribadinya selama tujuh tahun (2018–2025) melalui lebih dari 200 transaksi ilegal dan pembuatan dokumen fiktif, yang menunjukkan adanya niat (*mens rea*) dan kesengajaan penuh.
- 3) Asas pertanggungjawaban pidana (*geen straf zonder schuld*) berarti bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. MY bertindak atas kehendak sendiri dan memahami konsekuensi hukumnya, sehingga tanggung jawab pidana bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 4) Asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang

khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam hal ini, UU Tipikor dan UU TPPU merupakan *lex specialis* dari KUHP, sehingga berlaku secara prioritas dalam penyidikan dan penuntutan terhadap MY.

## 2. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hukum pidana, dikenal unsur modus, tempus, dan locus delicti diperlukan untuk menjelaskan pola dan ruang lingkup perbuatan pidana.

- a. Modus Operandi: MY melakukan pemindahan dana dari rekening penampung ke rekening pribadinya dengan memanfaatkan akses administratif dan membuat dokumen fiktif untuk menutupi transaksi ilegal.
- b. Tempus Delicti: Kejahatan dilakukan secara berulang dari tahun 2018 hingga 2025, menunjukkan pola tindak pidana yang sistematis dan berkelanjutan (*continuing crime*).
- c. Locus Delicti merujuk pada tempat terjadinya tindak pidana, sementara tempus delicti merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana. (Herman Jurmadin, 2024) Perbuatan dilakukan di kantor cabang Bank BUMN di Sumber, Kabupaten Cirebon, yang secara yuridis berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Ketiga unsur ini memperkuat pembuktian bahwa tindak pidana dilakukan secara sadar dan terencana dalam lingkup yurisdiksi hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana korupsi terdiri atas:

- a. Setiap orang, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b. Melawan hukum, baik formil maupun materiil;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UU No 31 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001)

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau mengubah asal-usul suatu harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah agar terlihat legal (Rayhana dan Tri Endang Kumala Sari, 2022) Perbuatan MY memenuhi seluruh unsur tersebut. Ia sebagai pegawai bank BUMN (subjek hukum) melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahkan dana nasabah ke rekening pribadinya tanpa otorisasi resmi. Tindakan tersebut memperkaya dirinya dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp24,6 miliar. Dengan demikian, unsur tindak pidana korupsi terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan rumusan undang-undang. Oleh karena itu, meskipun MY bukan pejabat negara, statusnya sebagai pegawai BUMN tetap menjadikannya subjek hukum pidana korupsi karena pengelolaan dana BUMN termasuk dalam keuangan negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pid.Sus/2019 dalam kasus *Koperasi Pandawa* juga menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan keuntungan pribadi dan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang memuat tiga pasal pokok: Pasal 3, 4, dan 5. Ketiga pasal tersebut melarang perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam kasus MY, unsur-unsur tersebut terbukti antara lain:

- a. Setiap orang yang menempatkan atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana. MY memindahkan hasil korupsi ke rekening pribadinya dan pihak ketiga.
- b. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. MY membeli barang-barang mewah seperti mobil, ponsel, dan tas bermerek untuk menyamarkan sumber dana.
- c. Dilakukan dengan sengaja.

Perilaku ini memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2013 juga memperkuat pandangan bahwa pelaku korupsi yang menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli aset pribadi dapat dijerat dengan dua tindak pidana secara kumulatif, yakni korupsi dan TPPU.

## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) muncul ketika perbuatan pidana dan kesalahan telah terpenuhi. (Wijaya Kesuma, Rafi Faalid, 2025) A (Aryo Fadlan) MY memiliki kapasitas penuh untuk memahami akibat hukumnya dan bertindak atas kehendak sendiri, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara pribadi. Dalam konteks ini berlaku pula asas *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan memenuhi dua ketentuan pidana, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan dengan dasar ketentuan yang lebih khusus. Namun, karena UU Tipikor dan UU TPPU mengatur objek yang berbeda, maka kedua delik tersebut dapat diterapkan secara kumulatif (Leden Marpaung, 2016)

MY dapat dijatuhi pidana pokok berupa penjara paling lama 20 tahun serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery*, sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* dalam hukum pidana modern. (Eddy O.S. Hiariej) MY dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi karena:

- a. Memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- b. Melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja
- c. Tidak ada alasan pemaaf seperti paksaan atau ketidaktahuan hukum

Jika terbukti ada pihak lain yang turut membantu, maka dapat diterapkan Pasal 55–56 KUHP tentang turut serta (*medeplegen*) atau *concursum* (*perbarengan tindak pidana*). Dengan demikian, penerapan hukum terhadap MY menunjukkan sinergi antara instrumen pemberantasan korupsi dan pencucian uang, sekaligus memperkuat integritas sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan keuangan di lingkungan BUMN.

## **Penyalahgunaan Jabatan oleh MY sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) dan Bentuk *Elite Deviance***

Kejahatan yang dilakukan oleh terpidana penjahat kerah putih biasanya dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, namun mencakup penipuan, penipuan, dan penyembunyian kejahatan melalui penipuan dan berbagai upaya untuk menghindari peraturan. (Riyadah, 2023) Berdasarkan teori *white collar crime* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, kejahatan tidak selalu identik dengan tindakan kekerasan atau pelaku dari kalangan bawah, melainkan juga dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Dalam konteks ini, perbuatan MY sebagai pegawai bank BUMN memenuhi unsur utama *white collar crime*, karena dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan profesional yang melekat padanya.

MY melakukan perbuatannya bukan di luar sistem perbankan, melainkan justru melalui mekanisme kerja yang secara formal sah. Pemindahan dana dilakukan dengan memanfaatkan prosedur administratif dan akses internal yang hanya dimiliki oleh pegawai tertentu. Pola ini sesuai dengan karakteristik *white collar crime* sebagaimana dijelaskan dalam materi, yaitu kejahatan yang bersifat tidak kasat mata (*low visibility*), dilakukan secara sistematis, dan sulit terdeteksi karena terselubung dalam aktivitas organisasi yang legal (Agung Pranoto, 2025)

Selain itu, kejahatan kerah putih juga ditandai dengan lemahnya proses pendeteksian dan penegakan hukum (*weak detection and prosecution*). Dalam kasus MY, perbuatan pidana berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa diketahui, karena tidak menimbulkan dampak langsung yang terlihat oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya *diffusion of responsibility* dan *diffusion of victim*, di mana kerugian tidak dirasakan secara langsung oleh individu tertentu, melainkan tersebar dan baru disadari setelah dilakukan audit atau pemeriksaan internal.

Jika ditinjau dari konsep *elite deviance*, perbuatan MY juga mencerminkan penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi strategis dalam suatu institusi. Materi *Elite Deviance* menjelaskan bahwa elite tidak selalu merujuk pada pejabat tinggi negara, tetapi juga mencakup individu yang memiliki kekuasaan fungsional dan akses terhadap sumber daya penting dalam organisasi. Dalam hal ini, MY sebagai pegawai bank BUMN memiliki posisi yang memberinya kontrol dan kewenangan terhadap pengelolaan dana, sehingga termasuk dalam kategori elite institusional.

Penyimpangan yang dilakukan oleh elite institusional memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi

juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi. Hal ini sejalan dengan materi *Elite Deviance* yang menekankan bahwa kejahatan elite sering kali tidak langsung dipersepsikan sebagai kejahatan serius karena dilakukan dalam konteks aktivitas ekonomi yang terlihat sah dan produktif.

Dalam konteks kegiatan perekonomian, perbuatan MY menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga keuangan dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitas sistem ekonomi. Bank BUMN memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan dana publik, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi di dalamnya tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan MY tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran individual semata, melainkan sebagai kejahatan ekonomi yang berdampak struktural.

Dengan demikian, berdasarkan teori *white collar crime* dan *elite deviance* sebagaimana disampaikan dalam materi, perbuatan MY dapat dipahami sebagai kejahatan ekonomi modern yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan dan kewenangan institusional. Pendekatan teoritis ini memperkuat argumentasi bahwa kejahatan di sektor perbankan memerlukan penanganan hukum pidana yang tegas serta penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berpotensi menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) bagi tindak pidana pencucian uang. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, praktik penyamaran atau menyembunyikan hasil kejahatan melalui sistem keuangan menunjukkan adanya keterkaitan erat antara tindak pidana korupsi dan TPPU. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum secara kumulatif menjadi relevan dalam rangka memberikan efek jera serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan integritas di sektor keuangan guna mencegah terjadinya kejahatan serupa.

## REFERENSI

- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.  
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.  
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)  
Agung Pranoto. (2025). Loan Black Dalam Bentuk Kejahatan Keras Putih di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 49.  
Amelya Putri Ryzkita & Bunga Restu Ningsih. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 134.  
Andin Dwi Safitri. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Yudisialy*, 14 (01), 38.  
Aryo fadlan. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Postitum*, 5(2),15.  
Brian Sairado Purba dan Sigit Suseno (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah galuh Justisi*, 12(2), 295.  
Dedi Izkandar, Zulbaidah, dll. (2024). Perkebangan Teori dan Pengerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muldisiplin*, 1(3), 298.  
Herman, Jurmadin, dll. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan Pada Kasus Kejahatan Siber. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 392.  
Indah Sari. (2024). Perkembangan teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1(3), 68.  
Wijaya Kesuma, Rafi Faalid, Dkk. (2025). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Koperasi (Coporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 2090.

- Kornelius Benuf. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 25.
- M. Ilham Wira Pratama. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Presfektiv Economic Analysis of Law). *Indonesion Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 13.
- Muhammad Fatailah Akbar. (2015). Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidanan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *E-Jurnal Unair*. 2(2), 88.
- Muhammad Zainudin & Aisyah Dinda. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 119.
- Rayhana dan Tri Endang Kumala sari. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Presfertif Hukum Pidana dan Perkembangan Tenologi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 352.
- Riyadah. (2023). Pengaturan dan Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Whait Collor Crime. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 6.
- Yose Sitompul dan Roida Nabban. (2026). Analisis Yuridis Tentang Unsur-Untur Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan. *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1), 225.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pid.Sus/2019 (Kasus Koperasi Pandawa).
- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2013 tentang Pencucian Uang dari Hasil Korupsi.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2013.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.